



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suharwanto Als Thoulus Bin Suwandi;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/10 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun/Desa Jagir RT 09 RW 01 Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARWANTO Alias THOLUS Bin SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ke`12 Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARWANTO Alias THOLUS Bin SUWANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dan Membayar uang pengganti sebesar Rp 23.270.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Potongan papan kayu, tutup bak truck belakang yang terbelah warna kuning;
 - 4 (empat) bilah gergaji panjang potong atau oncer.
 - 1 (satu) bilah gergaji pendek gorok.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 warna biru putih No. Pol AE-3263-JAI,
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hijau No. Pol AE-4179-LO,
 - 1 (satu) unit SPM Honda modif bandangan warna hitam tanpa plat nomor.
 - 60 (enam puluh) batang kayu jati berbentuk gelondong, berbagai ukuran yaitu:

NO	Panjang	Diameter / Ø
1.	200 cm	30 cm
2.	200 cm	25 cm
3.	210 cm	23 cm
4.	210 cm	19 cm
5.	210 cm	16 cm
6.	150 cm	13 cm
7.	160 cm	13 cm



8.	210 cm	10 cm
9.	170 cm	25 cm
10.	210 cm	19 cm
11.	210 cm	16 cm
12.	210 cm	13 cm
13.	210 cm	13 cm
14.	210 cm	10 cm
15.	210 cm	25 cm
16.	210 cm	21 cm
17.	210 cm	19 cm
18.	100 cm	16 cm
19.	210 cm	16 cm
20.	210 cm	13 cm
21.	210 cm	13 cm
22.	210 cm	10 cm
23.	200 cm	29 cm
24.	200 cm	25 cm
25.	210 cm	19 cm
26.	210 cm	16 cm
27.	190 cm	16 cm
28.	160 cm	13 cm
29.	210 cm	13 cm
30.	210 cm	10 cm
31.	170 cm	25 cm
32.	210 cm	19 cm
33.	210 cm	16 cm
34.	210 cm	13 cm
35.	210 cm	13 cm
36.	210 cm	10 cm
37.	210 cm	21 cm
38.	210 cm	19 cm
39.	210 cm	19 cm
40.	190 cm	16 cm
41.	210 cm	16 cm
42.	150 cm	13 cm
43.	210 cm	10 cm
44.	210 cm	16 cm
45.	200 cm	13 cm
46.	210 cm	13 cm
47.	210 cm	13 cm
48.	210 cm	10 cm
49.	210 cm	10 cm
50.	210 cm	16 cm
51.	170 cm	13 cm
52.	210 cm	13 cm
53.	210 cm	10 cm
54.	110 cm	19 cm
55.	210 cm	16 cm
56.	110 cm	13 cm
57.	150 cm	13 cm
58.	210 cm	13 cm
59.	170 cm	10 cm
60.	210 cm	10 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa SUHARWANTO Alias THOLUS Bin SUWANDI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-35/M.5.34/Eku.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SUHARWANTO Alias THOLUS Bin SUWANDI bersama-sama dengan Saksi MARYANTO Alias MBAH WO Alias CEMPLE Bin SUPARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), TOPO, GANESA, JITUK, PRINTIL, WAWAN SURO, NOGING, SUGENG, GENDUT (kedelapannya belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 23.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di dalam Kawasan hutan RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi petak 51 C Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya Terdakwa bertemu Saksi MARYANTO Alias MBAH WO Alias CEMPLE Bin SUPARDI disebuah warung kemudian dalam pertemuannya tersebut Terdakwa berinisiatif untuk mengambil kayu jenis jati dari dalam Kawasan hutan di RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yang kemudian atas inisiatif tersebut disetujui oleh Saksi MARYANTO Alias MBAH WO Alias CEMPLE Bin SUPARDI kemudian sepakat untuk bertemu di kebun karet lalu Terdakwa dan Saksi MARYANTO Alias MBAH WO Alias CEMPLE Bin SUPARDI masing-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mencari teman untuk diajak bersama menebang pohon jenis jati didalam Kawasan hutan hingga kemudian berkumpul sekitar 10 (sepuluh) orang lalu bersama-sama berangkat menuju kedalam Kawasan hutan di RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi petak 51 C Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan sesampainya dilokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa kemudian secara bersama-sama melakukan penebangan sebanyak 9 (sembilan) pohon kayu jenis jati hingga roboh dengan menggunakan alat berupa gergaji manual dan setelah roboh kemudian dipotong-potong menjadi 68 (enam puluh delapan) batang dalam bentuk galondongan dengan berbagai ukuran selanjutnya Saksi MARYANTO Alias MBAH WO Alias CEMPLE Bin SUPARDI menghubungi Saksi SUGIYONO Alias GON Bin SASTRO SARDI (Alm) selaku pemilik kendaraan jenis truck Nomor polisi AD-9457-KE warna kuning untuk datang kelokasi dan mengangkut kayu jenis jati yang telah dipotong untuk dibawa dengan cara diangkut keluar dari dalam Kawasan hutan dan setelah Saksi SUGIYONO Alias GON Bin SASTRO SARDI (Alm) datang bersama kendaraan jenis truck kemudian Saksi MARYANTO Alias MBAH WO Alias CEMPLE Bin SUPARDI, Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya menaikkan 11 (sebelas) batang kayu jenis jati keatas bak truck tetapi tidak lama kemudian datang petugas dari Perhutani dan berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman lainnya yang kemudian Terdakwa dan teman-teman lainnya berhasil melarikan diri dengan meninggalkan 60 (enam puluh) batang kayu jenis jati disekitar lokasi penebangan sedangkan Saksi SUGIYONO Alias GON Bin SASTRO SARDI (Alm) langsung melarikan diri dengan cara mengemudikan kendaraan jenis truck yang mengangkut 11 (sebelas) batang kayu jenis jati berbagai ukuran menuju ke Desa Duwet dan berhenti disebuah rumah kosong untuk menyembunyikan kendaraan jenis truck dan menyimpam kayu jenis jati yang diangkutnya dan beberapa hari kemudian Saksi MARYANTO Alias MBAH WO Alias CEMPLE Bin SUPARDI mendatangi tempat penyimpanan 11 (sebelas) batang kayu jenis jati berbagai ukuran kemudian diangkut dengan menggunakan truck lalu dibawa kedaerah Karanganyar untuk dijual bersama dengan Terdakwa dan berhasil terjual dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya oleh Saksi MARYANTO Alias MBAH WO Alias CEMPLE Bin SUPARDI uang hasil penjualanya dibagi bersama masing-masing Saksi MARYANTO Alias MBAH WO Alias CEMPLE Bin SUPARDI mendapatkan bagian Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan membayar sewa kendaraan dan dibagi bersama

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman lainnya yang kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 23.270.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ke`12 Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wagino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Perum Perhutani menjabat sebagai KRPH Grogol, BKPH Kedungbanteng, KPH Ngawi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam Kawasan hutan RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi petak 51 C Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Terdakwa telah turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi bersama Saksi Leona Hardi (KRPH Sambirejo) berangkat patroli dari pos RPH Bulaktimun menuju petak 51 RPH Grogol lalu sesampainya di dekat petak 51C Saksi melihat sebuah truk yang hanya menyalakan lampu kecil yang oleh Saksi kira bahwa truk tersebut adalah truk yang sedang menyemprot di kebun karet karena biasanya juga seperti itu dan setelah dekat dan pada saat berpapasan tiba tiba truk tersebut melaju dengan kencang sehingga Saksi curiga dan melihat truk tersebut pintu belakang masih dalam keadaan terbuka yang bermuatan kayu jati gelondongan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya truk tersebut berusaha dikejar namun karena truk tersebut melaju dengan kencang maka pandangan Saksi tertutup debu dan truk tersebut dalam keadaan mematikan lampu lalu setelah sampai di pertigaan Pasar Jagir Saksi kehilangan jejak kemudian Saksi bersama yang lain kembali ke petak 51C untuk mengecek;
- Bahwa sesampainya di petak tersebut Saksi melakukan pengecekan dan menemukan 9 (sembilan) tunggak penebangan pohon tanpa ijin (PPTI) dan selain tunggak ditemukan kayu jati gelondongan berbagai macam ukuran;
- Bahwa kemudian Saksi melanjutkan pelacakan kembali dan menemukan 4 (empat) bilah gergaji potong/oncer, 1 (satu) bilah gergaji gorok, 1 (satu) buah papan potongan pintu bak truk warna kuning dan kami juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No.Pol AE 3263 JAI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol AE 4179 LO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda modif bandangan warna hitam tanpa plat nomor yang ketiga sepeda motor tersebut ditaruh terpisah dan di dalam semak-semak;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Asper dan Danru Polmob untuk meminta bantuan dan selang 1,5 (satu setengah) jam kemudian datang 3 (tiga) orang Polmob lalu sekitar pukul 04.00 WIB Saksi membawa 3 (tiga) unit sepeda motor dan 5 (lima) bilah gergaji ke Polsek Sine sedangkan untuk kayu jati sisa pencurian kami titipkan di tempat penimbunan kayu (TPK) Banjarejo;
- Bahwa jumlah pohon kayu jati dalam kawasan hutan yang ditebang tersebut menurut tunggaknya berjumlah 9 (sembilan) pohon jati;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa: 4 (empat) bilah gergaji potong/oncer, 1 (satu) bilah gergaji gorok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No.Pol AE 3263 JAI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol AE 4179 LO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda modif bandangan warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dan 60 (enam puluh) batang kayu jati gelondong;
- Bahwa pohon kayu jati yang setelah ditebang oleh pelaku merupakan pohon jati masih hidup, selanjutnya pohon yang sudah ditebang itu sebagian sudah dipotong-potong pelaku dan juga sudah dibawa lari diangkut menggunakan kendaraan truk, yang lainnya kayu jati tersebut masih ada di lokasi ada yang sudah dipotong-potong dan belum, selanjutnya sisa kayu jati yang berada di lokasi /di tdk kami amankan sebagai barang bukti;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa kayu jenis jati yang berhasil ditemukan :

NO	Panjang	Diameter / Ø
1.	200 cm	30 cm
2.	200 cm	25 cm
3.	210 cm	23 cm
4.	210 cm	19 cm
5.	210 cm	16 cm
6.	150 cm	13 cm
7.	160 cm	13 cm
8.	210 cm	10 cm
9.	170 cm	25 cm
10.	210 cm	19 cm
11.	210 cm	16 cm
12.	210 cm	13 cm
13.	210 cm	13 cm
14.	210 cm	10 cm
15.	210 cm	25 cm
16.	210 cm	21 cm
17.	210 cm	19 cm
18.	100 cm	16 cm
19.	210 cm	16 cm
20.	210 cm	13 cm
21.	210 cm	13 cm
22.	210 cm	10 cm
23.	200 cm	29 cm
24.	200 cm	25 cm
25.	210 cm	19 cm
26.	210 cm	16 cm
27.	190 cm	16 cm
28.	160 cm	13 cm
29.	210 cm	13 cm
30.	210 cm	10 cm
31.	170 cm	25 cm
32.	210 cm	19 cm
33.	210 cm	16 cm
34.	210 cm	13 cm
35.	210 cm	13 cm
36.	210 cm	10 cm
37.	210 cm	21 cm
38.	210 cm	19 cm
39.	210 cm	19 cm
40.	190 cm	16 cm
41.	210 cm	16 cm
42.	150 cm	13 cm
43.	210 cm	10 cm
44.	210 cm	16 cm
45.	200 cm	13 cm
46.	210 cm	13 cm
47.	210 cm	13 cm
48.	210 cm	10 cm



49.	210 cm	10 cm
50.	210 cm	16 cm
51.	170 cm	13 cm
52.	210 cm	13 cm
53.	210 cm	10 cm
54.	110 cm	19 cm
55.	210 cm	16 cm
56.	110 cm	13 cm
57.	150 cm	13 cm
58.	210 cm	13 cm
59.	170 cm	10 cm
60.	210 cm	10 cm

-Bahwa akibat dari kejadian tersebut maka pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 23.270.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Leona Hardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

-Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Perum Perhutani menjabat sebagai KRPH Grogol, BKPH Kedungbanteng, KPH Ngawi;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam Kawasan hutan RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi petak 51 C Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Terdakwa telah turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

-Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi berangkat patroli dari pos RPH Bulaktimun menuju petak 51 RPH Grogol lalu sesampainya di dekat petak 51C Saksi melihat sebuah truk yang hanya menyalakan lampu kecil yang oleh Saksi kira bahwa truk tersebut adalah truk yang sedang menyemprot di kebun karet karena biasanya juga seperti itu dan setelah dekat dan pada saat berpapasan tiba tiba truk tersebut melaju dengan kencang sehingga Saksi curiga dan melihat truk tersebut pintu belakang masih dalam keadaan terbuka yang bermuatan kayu jati gelondongan;

-Bahwa selanjutnya truk tersebut berusaha dikejar namun karena truk tersebut melaju dengan kencang maka pandangan Saksi tertutup debu dan truk tersebut dalam keadaan mematikan lampu lalu setelah sampai di



- pertigaan Pasar Jagir Saksi kehilangan jejak kemudian Saksi bersama yang lain kembali ke petak 51C untuk mengecek;
- Bahwa sesampainya di petak tersebut Saksi melakukan pengecekan dan menemukan 9 (sembilan) tunggak penebangan pohon tanpa ijin (PPTI) dan selain tunggak ditemukan kayu jati gelondongan berbagai macam ukuran;
 - Bahwa kemudian Saksi melanjutkan pelacakan kembali dan menemukan 4 (empat) bilah gergaji potong/oncer, 1 (satu) bilah gergaji gorok, 1 (satu) buah papan potongan pintu bak truk warna kuning dan kami juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No.Pol AE 3263 JAI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol AE 4179 LO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda modif bandangan warna hitam tanpa plat nomor yang ketiga sepeda motor tersebut ditaruh terpisah dan di dalam semak-semak;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Asper dan Danru Polmob untuk meminta bantuan dan selang 1,5 (satu setengah) jam kemudian datang 3 (tiga) orang Polmob lalu sekitar pukul 04.00 WIB Saksi membawa 3 (tiga) unit sepeda motor dan 5 (lima) bilah gergaji ke Polsek Sine sedangkan untuk kayu jati sisa pencurian kami titipkan di tempat penimbunan kayu (TPK) Banjarejo;
 - Bahwa jumlah pohon kayu jati dalam kawasan hutan yang ditebang tersebut menurut tunggaknya berjumlah 9 (sembilan) pohon jati;
 - Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa: 4 (empat) bilah gergaji potong/oncer, 1 (satu) bilah gergaji gorok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No.Pol AE 3263 JAI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol AE 4179 LO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda modif bandangan warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dan 60 (enam puluh) batang kayu jati gelondong;
 - Bahwa pohon kayu jati yang setelah ditebang oleh pelaku merupakan pohon jati masih hidup, selanjutnya pohon yang sudah ditebang itu sebagian sudah dipotong-potong pelaku dan juga sudah dibawa lari diangkut menggunakan kendaraan truk, yang lainnya kayu jati tersebut masih ada di lokasi ada yang sudah dipotong-potong dan belum, selanjutnya sisa kayu jati yang berada di lokasi /di tkp kami amankan sebagai barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar barang bukti berupa kayu jenis jati yang berhasil ditemukan :



NO	Panjang	Diameter / Ø
----	---------	--------------



1.	200 cm	30 cm
2.	200 cm	25 cm
3.	210 cm	23 cm
4.	210 cm	19 cm
5.	210 cm	16 cm
6.	150 cm	13 cm
7.	160 cm	13 cm
8.	210 cm	10 cm
9.	170 cm	25 cm
10.	210 cm	19 cm
11.	210 cm	16 cm
12.	210 cm	13 cm
13.	210 cm	13 cm
14.	210 cm	10 cm
15.	210 cm	25 cm
16.	210 cm	21 cm
17.	210 cm	19 cm
18.	100 cm	16 cm
19.	210 cm	16 cm
20.	210 cm	13 cm
21.	210 cm	13 cm
22.	210 cm	10 cm
23.	200 cm	29 cm
24.	200 cm	25 cm
25.	210 cm	19 cm
26.	210 cm	16 cm
27.	190 cm	16 cm
28.	160 cm	13 cm
29.	210 cm	13 cm
30.	210 cm	10 cm
31.	170 cm	25 cm
32.	210 cm	19 cm
33.	210 cm	16 cm
34.	210 cm	13 cm
35.	210 cm	13 cm
36.	210 cm	10 cm
37.	210 cm	21 cm
38.	210 cm	19 cm
39.	210 cm	19 cm
40.	190 cm	16 cm
41.	210 cm	16 cm
42.	150 cm	13 cm
43.	210 cm	10 cm
44.	210 cm	16 cm
45.	200 cm	13 cm
46.	210 cm	13 cm
47.	210 cm	13 cm
48.	210 cm	10 cm
49.	210 cm	10 cm
50.	210 cm	16 cm
51.	170 cm	13 cm
52.	210 cm	13 cm
53.	210 cm	10 cm



54.	110 cm	19 cm
55.	210 cm	16 cm
56.	110 cm	13 cm
57.	150 cm	13 cm
58.	210 cm	13 cm
59.	170 cm	10 cm
60.	210 cm	10 cm

-Bahwa akibat dari kejadian tersebut maka pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 23.270.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Perum Perhutani menjabat sebagai Danru Polmob KPH Ngawi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam Kawasan hutan RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi petak 51 C Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh Saksi Wagino (KRPH Grogol);
- Bahwa kayu jati yang telah diangkut dikuasai atau dimiliki tersebut berasal dari menebang di hutan petak 51C RPH Grogol, BKPH Kedungbanteng, KPH Ngawi tanah turut Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa para pelaku datang ke hutan menaiki sepeda motor kemudian melakukan penebangan pohon kayu jati sejumlah 9 (sembilan) pohon yang masih berdiri hidup menggunakan gergaji potong, setelah kesembilan pohon jati tersebut roboh kemudian para pelaku memotong pohon kayu jati tersebut menjadi berbagai ukuran dan setelah itu para pelaku menaikkan batang kayu jati gelondongan ke atas truk namun sebelum para pelaku selesai menaikkan batang kayu jati tersebut datang Saksi Wagino bersama Saksi Leona Hardi sehingga para pelaku melarikan diri;
- Bahwa jumlah pohon kayu jati dalam kawasan hutan yang ditebang oleh para pelaku menurut tunggakunya berjumlah 9 (sembilan) pohon jati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 4 (empat) bilah gergaji potong/oncer, 1 (satu) bilah gergaji gorok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No.Pol AE 3263 JAI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol AE 4179 LO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda modif bandangan warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah papan potongan pintu bak truk warna kuning dan untuk 60 (enam) puluh batang kayu jati berbagai ukuran dititipkan di tempat penimbunan kayu (TPK) Banjarejo;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan tanpa izin tersebut adalah pihak perhutani merasa dirugikan dan mengakibatkan rusaknya fungsi hutan sebagai tata air dan pencegah erosi yang tidak dapat dihitung dengan uang serta pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 23.270.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Triyana Andi K, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di daerah Desa Guworejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, Saksi bersama 1 unit Opsnal Pidsus Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi petak 51C masuk Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/2/XII/2023/SPKT/POLSEK SINE/POLRES NGAWI/POLDA JATIM, tanggal 28 Desember 2023, yang dilaporkan oleh anggota Perhutani Nomor :008/KP/GRO/2023, tanggal 25 Desember 2023 tentang ditemukannya 9 (Sembilan) tunggak pohon jati, yang pohonnya telah ditebang dan dicuri di hutan petak 51C kelas hutan KU IV bagian hutan walikukun Selatan, tanaman jenis jati tahun tanam 2000. Setelah dilakukan penangkapan Saksi Maryanto Als Mbah Wo Als Cempe pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, sekira pukul 18.00 WIB, tim melakukan pengembangan dengan hasil bahwa Terdakwa juga ikut terlibat dan Saksi bersama tiem melakukan penyelidikan beberapa hari kemudian

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui bahwa Terdakwa berada di rumah temannya di daerah Desa Guworejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, Saksi bersama tiem langsung menuju ke tempat tersebut, tepat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi berhasil menangkap Terdakwa kemudian langsung dibawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) untuk melakukan penebangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Aji Hendrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di daerah Desa Guworejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, Saksi bersama 1 unit Opsnal Pidsus Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi petak 51C masuk Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

-Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/2/XII/2023/SPKT/POLSEK SINE/POLRES NGAWI/POLDA JATIM, tanggal 28 Desember 2023, yang dilaporkan oleh anggota Perhutani Nomor :008/KP/GRO/2023, tanggal 25 Desember 2023 tentang ditemukannya 9 (Sembilan) tunggak pohon jati, yang pohonnya telah ditebang dan dicuri di hutan petak 51C kelas hutan KU IV bagian hutan walikukun Selatan, tanaman jenis jati tahun tanam 2000. Setelah dilakukan penangkapan Saksi Maryanto Als Mbah Wo Als Cempe pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, sekira pukul 18.00 WIB, tim melakukan pengembangan dengan hasil bahwa Terdakwa juga ikut terlibat dan Saksi bersama tiem melakukan penyelidikan beberapa hari kemudian dan diketahui bahwa Terdakwa berada di rumah temannya di daerah Desa Guworejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, Saksi bersama tiem langsung menuju ke tempat tersebut, tepat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi berhasil menangkap Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung dibawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) untuk melakukan penebangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Maryanto Als Mbah Wo Als Cemple Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam Kawasan hutan RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi petak 51 C Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Topo, Ganesa, Jituk, Printil, Wawan Suro, Nosing, Sugeng, Gendut (DPO) telah turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa mulanya Saksi bertemu Terdakwa di sebuah warung kemudian dalam pertemuannya tersebut Terdakwa berinisiatif untuk mengambil kayu jenis jati dari dalam Kawasan hutan di RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi di Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi lalu sepakat untuk bertemu di kebun karet;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa masing-masing mencari teman untuk diajak bersama menebang pohon jenis jati di dalam Kawasan hutan hingga kemudian berkumpul sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kemudian bersama-sama berangkat menuju ke dalam Kawasan hutan di RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi petak 51 C Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa kemudian secara bersama-sama melakukan penebangan sebanyak 9 (sembilan) pohon kayu jenis jati hingga roboh dengan menggunakan alat berupa gergaji manual;
- Bahwa setelah roboh kemudian dipotong-potong menjadi 68 (enam puluh delapan) batang dalam bentuk gelondongan dengan berbagai ukuran lalu Saksi menghubungi Sdr. Sugiyono Alias Gon Bin Sastro Sardi (Alm) selaku pemilik kendaraan jenis truk Nomor polisi AD 9457 KE warna kuning untuk

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke lokasi dan mengangkut kayu jenis jati yang telah dipotong untuk dibawa dengan cara diangkut keluar dari dalam Kawasan hutan;

- Bahwa setelah Sdr. Sugiyono datang bersama kendaraan jenis truk kemudian Saksi bersama dengan teman-teman lainnya menaikkan 11 (sebelas) batang kayu jenis jati ke atas bak truk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Perhutani dan berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi dan teman-teman lainnya yang kemudian Saksi dan teman-teman lainnya berhasil melarikan diri dengan meninggalkan 60 (enam puluh) batang kayu jenis jati di sekitar lokasi penebangan sedangkan Sdr. Sugiyono langsung melarikan diri dengan cara mengemudikan kendaraan jenis truk yang mengangkut 11 (sebelas) batang kayu jenis jati berbagai ukuran menuju ke Desa Duwet dan berhenti di sebuah rumah kosong untuk menyembunyikan kendaraan jenis truk dan menyimpan kayu jenis jati yang diangkutnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendatangi tempat penyimpanan 11 (sebelas) batang kayu jenis jati berbagai ukuran kemudian diangkut dengan menggunakan truk lalu dibawa ke daerah Karanganyar untuk dijual dan berhasil terjual dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya oleh Saksi uang hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa untuk membayar sewa kendaraan dan dibagi bersama yang kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Saksi berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam Kawasan hutan RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi petak 51 C Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi Maryanto Als Mbah Wo Als Cemple Bin Supardi di sebuah warung kemudian dalam pertemuannya tersebut Terdakwa berinisiatif untuk mengambil kayu jenis jati dari dalam Kawasan hutan di RPH

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi di Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi lalu disetujui oleh Saksi Maryanto kemudian sepakat untuk bertemu di kebun karet;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Maryanto masing-masing mencari teman untuk diajak bersama menebang pohon jenis jati di dalam Kawasan hutan hingga kemudian berkumpul sekitar 10 (sepuluh) orang lalu bersama-sama berangkat menuju ke dalam Kawasan hutan di RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi petak 51 C Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa kemudian secara bersama-sama melakukan penebangan sebanyak 9 (sembilan) pohon kayu jenis jati hingga roboh dengan menggunakan alat berupa gergaji manual dan setelah roboh kemudian dipotong-potong menjadi 68 (enam puluh delapan) batang dalam bentuk glondongan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa selanjutnya Saksi Maryanto menghubungi Sdr. Sugiono Als Gon Bin Sastro Sardi selaku pemilik kendaraan jenis truk Nomor polisi AD 9457 KE warna kuning untuk datang ke lokasi dan mengangkut kayu jenis jati yang telah dipotong untuk dibawa dengan cara diangkut keluar dari dalam Kawasan hutan;
- Bahwa setelah Sdr. Sugiono datang bersama kendaraan jenis truk kemudian Saksi Maryanto, Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya menaikkan 11 (sebelas) batang kayu jenis jati ke atas bak truk tetapi tidak lama kemudian datang petugas dari Perhutani dan berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi dan teman-teman lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman lainnya berhasil melarikan diri dengan meninggalkan 60 (enam puluh) batang kayu jenis jati di sekitar lokasi penebangan;
- Bahwa Sdr. Sugiono langsung melarikan diri dengan cara mengemudikan kendaraan jenis truk yang mengangkut 11 (sebelas) batang kayu jenis jati berbagai ukuran menuju ke Desa Duwet dan berhenti di sebuah rumah kosong untuk menyembunyikan kendaraan jenis truk dan menyimpam kayu jenis jati yang diangkutnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Maryanto mendatangi tempat penyimpanan 11 (sebelas) batang kayu jenis jati berbagai ukuran kemudian diangkut dengan menggunakan truk lalu dibawa ke daerah Karanganyar untuk dijual bersama dengan Terdakwa dan berhasil terjual dengan harga Rp

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya oleh Saksi Maryanto uang hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing Saksi Maryanto mendapatkan bagian Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan membayar sewa kendaraan dan dibagi bersama teman lainnya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Potongan papan kayu, tutup bak truk belakang yang terbelah warna kuning;
- 4 (empat) bilah gergaji panjang potong atau oncer;
- 1 (satu) bilah gergaji pendek gorok;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No.Pol AE 3263 JAI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol AE 4179 LO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda modif bandangan warna hitam tanpa plat nomor;
- 60 (enam puluh) batang kayu jati berbentuk gelondong, berbagai ukuran yaitu:

NO	Panjang	Diameter / Ø
1.	200 cm	30 cm
2.	200 cm	25 cm
3.	210 cm	23 cm
4.	210 cm	19 cm
5.	210 cm	16 cm
6.	150 cm	13 cm
7.	160 cm	13 cm
8.	210 cm	10 cm
9.	170 cm	25 cm
10.	210 cm	19 cm
11.	210 cm	16 cm
12.	210 cm	13 cm
13.	210 cm	13 cm
14.	210 cm	10 cm
15.	210 cm	25 cm
16.	210 cm	21 cm
17.	210 cm	19 cm
18.	100 cm	16 cm
19.	210 cm	16 cm



20.	210 cm	13 cm
21.	210 cm	13 cm
22.	210 cm	10 cm
23.	200 cm	29 cm
24.	200 cm	25 cm
25.	210 cm	19 cm
26.	210 cm	16 cm
27.	190 cm	16 cm
28.	160 cm	13 cm
29.	210 cm	13 cm
30.	210 cm	10 cm
31.	170 cm	25 cm
32.	210 cm	19 cm
33.	210 cm	16 cm
34.	210 cm	13 cm
35.	210 cm	13 cm
36.	210 cm	10 cm
37.	210 cm	21 cm
38.	210 cm	19 cm
39.	210 cm	19 cm
40.	190 cm	16 cm
41.	210 cm	16 cm
42.	150 cm	13 cm
43.	210 cm	10 cm
44.	210 cm	16 cm
45.	200 cm	13 cm
46.	210 cm	13 cm
47.	210 cm	13 cm
48.	210 cm	10 cm
49.	210 cm	10 cm
50.	210 cm	16 cm
51.	170 cm	13 cm
52.	210 cm	13 cm
53.	210 cm	10 cm
54.	110 cm	19 cm
55.	210 cm	16 cm
56.	110 cm	13 cm
57.	150 cm	13 cm
58.	210 cm	13 cm
59.	170 cm	10 cm
60.	210 cm	10 cm

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam Kawasan hutan RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi petak 51 C Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maryanto Als Mbah Wo Als Cemple Bin Supardi, Topo, Ganesa, Jituk, Printil, Wawan Suro, Nosing, Sugeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gendut (DPO) telah turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi Maryanto Als Mbah Wo Als Cemple Bin Supardi di sebuah warung kemudian dalam pertemuannya tersebut Terdakwa berinisiatif untuk mengambil kayu jenis jati dari dalam Kawasan hutan di RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi di Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi lalu disetujui oleh Saksi Maryanto kemudian sepakat untuk bertemu di kebun karet;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Maryanto masing-masing mencari teman untuk diajak bersama menebang pohon jenis jati di dalam Kawasan hutan hingga kemudian berkumpul sekitar 10 (sepuluh) orang lalu bersama-sama berangkat menuju ke dalam Kawasan hutan di RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi petak 51 C Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa kemudian secara bersama-sama melakukan penebangan sebanyak 9 (sembilan) pohon kayu jenis jati hingga roboh dengan menggunakan alat berupa gergaji manual dan setelah roboh kemudian dipotong-potong menjadi 68 (enam puluh delapan) batang dalam bentuk glondongan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa selanjutnya Saksi Maryanto menghubungi Sdr. Sugiono Als Gon Bin Sastro Sardi selaku pemilik kendaraan jenis truk Nomor polisi AD 9457 KE warna kuning untuk datang ke lokasi dan mengangkut kayu jenis jati yang telah dipotong untuk dibawa dengan cara diangkut keluar dari dalam Kawasan hutan;
- Bahwa setelah Sdr. Sugiono datang bersama kendaraan jenis truk kemudian Saksi Maryanto, Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya menaikkan 11 (sebelas) batang kayu jenis jati ke atas bak truk tetapi tidak lama kemudian datang petugas dari Perhutani dan berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi dan teman-teman lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman lainnya berhasil melarikan diri dengan meninggalkan 60 (enam puluh) batang kayu jenis jati di sekitar lokasi penebangan;
- Bahwa Sdr. Sugiono langsung melarikan diri dengan cara mengemudikan kendaraan jenis truk yang mengangkut 11 (sebelas) batang kayu jenis jati berbagai ukuran menuju ke Desa Duwet dan berhenti di sebuah rumah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong untuk menyembunyikan kendaraan jenis truk dan menyimpam kayu jenis jati yang diangkutnya;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Maryanto mendatangi tempat penyimpanan 11 (sebelas) batang kayu jenis jati berbagai ukuran kemudian diangkut dengan menggunakan truk lalu dibawa ke daerah Karanganyar untuk dijual bersama dengan Terdakwa dan berhasil terjual dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya oleh Saksi Maryanto uang hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing Saksi Maryanto mendapatkan bagian Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan membayar sewa kendaraan dan dibagi bersama teman lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ke-12 jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur orang perseorangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang perseorangan yaitu **Suharwanto Als Thoulus Bin Suwandi** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Suharwanto Als Thoulus Bin Suwandi** sebagaimana identitas tersebut di halaman pertama putusan ini, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menjawab pertanyaan dengan lancar dan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c :

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan **dengan sengaja** berarti Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut serta mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat **di dalam Kawasan hutan RPH Grogol BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi petak 51 C Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi**, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maryanto Als Mbah Wo Als Cemple Bin Supardi, Topo, Ganesa, Jituk, Printil, Wawan Suro, Nosing, Sugeng, Gendut (DPO) telah turut serta **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu tanpa izin tersebut adalah pihak Perhutani Ngawi** dengan cara secara bersama-sama melakukan penebangan sebanyak 9

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) pohon kayu jenis jati hingga roboh dengan menggunakan alat berupa gergaji manual dan setelah roboh kemudian dipotong-potong menjadi 68 (enam puluh delapan) batang dalam bentuk gelondongan dengan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, menjelaskan apa yang dimaksud “orang yang turut melakukan” (medepleger) yaitu “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dalam perbuatan tersebut, diminta bahwa pelaku semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maryanto Als Mbah Wo Als Cemple Bin Supardi, Topo, Ganesa, Jituk, Printil, Wawan Suro, Nosing, Sugeng, Gendut (DPO) telah turut serta sama melakukan penebangan sebanyak 9 (sembilan) pohon kayu jenis jati hingga roboh dengan menggunakan alat berupa gergaji manual dan setelah roboh kemudian dipotong-potong menjadi 68 (enam puluh delapan) batang dalam bentuk gelondongan dengan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ke-12 jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ke-12 jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, Terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa potongan papan kayu, tutup bak truk belakang yang terbelah warna kuning, 4 (empat) bilah gergaji panjang potong atau oncer, 1 (satu) bilah gergaji pendek gorok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No.Pol AE 3263 JAI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol AE 4179 LO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda modif bandangan warna hitam tanpa plat nomor dan 60 (enam puluh) batang kayu jati berbentuk gelondong, berbagai ukuran yang masih dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa Maryanto Als Mbah Wo Als Cemple Bin Supardi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Maryanto Als Mbah Wo Als Cemple Bin Supardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ke-12 jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Suharwanto Als Thoulus Bin Suwandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** serta membayar uang pengganti sejumlah **Rp 23.270.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Potongan papan kayu, tutup bak truk belakang yang terbelah warna kuning;
 - 4 (empat) bilah gergaji panjang potong atau oncer;
 - 1 (satu) bilah gergaji pendek gorok;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No.Pol AE 3263 JAI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol AE 4179 LO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda modif bandangan warna hitam tanpa plat nomor;
 - 60 (enam puluh) batang kayu jati berbentuk gelondong, berbagai ukuran yaitu:

NO	Panjang	Diameter / Ø
1.	200 cm	30 cm
2.	200 cm	25 cm
3.	210 cm	23 cm
4.	210 cm	19 cm
5.	210 cm	16 cm
6.	150 cm	13 cm
7.	160 cm	13 cm
8.	210 cm	10 cm
9.	170 cm	25 cm
10.	210 cm	19 cm
11.	210 cm	16 cm
12.	210 cm	13 cm
13.	210 cm	13 cm



14.	210 cm	10 cm
15.	210 cm	25 cm
16.	210 cm	21 cm
17.	210 cm	19 cm
18.	100 cm	16 cm
19.	210 cm	16 cm
20.	210 cm	13 cm
21.	210 cm	13 cm
22.	210 cm	10 cm
23.	200 cm	29 cm
24.	200 cm	25 cm
25.	210 cm	19 cm
26.	210 cm	16 cm
27.	190 cm	16 cm
28.	160 cm	13 cm
29.	210 cm	13 cm
30.	210 cm	10 cm
31.	170 cm	25 cm
32.	210 cm	19 cm
33.	210 cm	16 cm
34.	210 cm	13 cm
35.	210 cm	13 cm
36.	210 cm	10 cm
37.	210 cm	21 cm
38.	210 cm	19 cm
39.	210 cm	19 cm
40.	190 cm	16 cm
41.	210 cm	16 cm
42.	150 cm	13 cm
43.	210 cm	10 cm
44.	210 cm	16 cm
45.	200 cm	13 cm
46.	210 cm	13 cm
47.	210 cm	13 cm
48.	210 cm	10 cm
49.	210 cm	10 cm
50.	210 cm	16 cm
51.	170 cm	13 cm
52.	210 cm	13 cm
53.	210 cm	10 cm
54.	110 cm	19 cm
55.	210 cm	16 cm
56.	110 cm	13 cm
57.	150 cm	13 cm
58.	210 cm	13 cm
59.	170 cm	10 cm
60.	210 cm	10 cm

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Maryanto Als Mbah Wo Als Cemple Bin Supardi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2024** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhlisin, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Basuki Ranggono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Basuki Ranggono, S.H.